



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR

Jalan Faridan M. Noto Nomor 19, Kotabaru, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 2924834, 5015052; Pos-el: borobudur@kemenparekraf.go.id
Laman: bob.kemenparekraf.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
NOMOR : SK/02/KK.00/BPO.2/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN OTORITA BOROBUDUR
TAHUN 2024**

**DIREKTUR UTAMA
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik, perlu dibentuk kelompok kerja yang mengelola layanan publik di Badan Pelaksana Otorita Borobudur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84)
7. Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur;
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 204);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 205);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1587);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN OTORITA BOROBUDUR TAHUN 2024.

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Otorita Borobudur Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- KEDUA : sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan public terkait pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan pelayanan konsultasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik perorangan/individu dan/atau badan hukum terkait permintaan informasi dan konsultasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. Melakukan pengumpulan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik yang berada di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Membantu PPID Utama dalam melakukan pengujian konsekuensi;
 - f. Membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik;
 - h. Menghadiri persidangan sengketa Informasi Publik.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur Tahun 2024 terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 3 Januari 2024

Direktur Utama

Agustin Peranginangin

Salinan Surat Penugasan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf;
2. PPID Utama Kemenparekraf/Baparekraf.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA BADAN OTORITA BOROBUDUR
NOMOR: SK/02/KK.00/BPO.2/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
OTORITA BOROBUDUR TAHUN 2024

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN OTORITA BOROBUDUR
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok Kerja
1.	Agustin Peranginangin	Pengarah
2.	Yusuf Hartanto	Penanggung Jawab
3.	Dwi Novitasari	Ketua
4.	Mutiara Sekarayu	Wakil Ketua
5.	Tanjung Setya Nugraha	Anggota
6.	Adistya Mahardike	Anggota
7.	Roy Karisma	Anggota
8.	Addini Naufal Husna	Anggota
9.	Ayu Putri Romadhoni	Anggota
10.	Windi Sartika Swiji Ningrum	Anggota
11.	Agno Bayuwegadewa	Anggota

Direktur Utama

Agustin Peranginangin